



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**



LAPORAN SOSIALISASI & PENDIDIKAN PEMILIH Semester 1

Periode Januari s.d Juni 2024



**27
NOVEMBER
2024**



A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu. Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 24 dan 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 mengatakan bahwa Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu dan Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

Sosialisasi menurut James W. Vander Zanden adalah suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat. Sedangkan Pemilih didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Tujuan dari adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilu dan pemilihan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih juga memiliki tujuan lain seperti meningkatkan literasi politik, meningkatkan kerelawanan (voluntaris) dan meningkatkan partisipasi. Salah satu tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih diantaranya menyampaikan informasi Pemilihan, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan, serta meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan.

Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai menjadi suatu hal patut kita syukuri bersama karena telah berjalan dengan baik dan bertanggungjawab. Menyelenggarakan pemilihan umum serentak di 23 Kecamatan dan 337 Desa/Kelurahan bukanlah hal yang mudah. Namun, pemilihan umum serentak Tahun 2024 dapat dikatakan mampu mencapai dua sukses. Pertama, sukses dari sisi penyelenggaraan, dimana pemilihan umum pertama dalam Sejarah yang dilaksanakan secara serentak dengan 5 (lima) jenis pemilihan yakni presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, sukses dari sisi keterlibatan masyarakat. Partisipasi pemilih di Kabupaten Banggai mencapai 82,57 persen. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran berbagai pemangku kepentingan. Namun, juga tidak bisa dipungkiri ada peran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai maupun jajaran *Badan Adhoc*. Menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi ditengah kekhawatiran akan kerumitan pemilu 5 (lima) jenis merupakan tantangan besar yang direspon dengan inovasi dan kreasi strategi sosialisasi dan

pendidikan pemilih untuk berkreasi dan juga menerapkan strategi yang sesuai dengan karakteristik daerah serta memerhitungkan pula kearifan lokal.

Hari ini, KPU Kabupaten Banggai memasuki fase baru dalam tahapan dimana tahapan pemilu belum usai, tahapan pemilihan mulai dikerjakan. Tanggung jawab membangun demokrasi tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu namun menghendaki adanya partisipasi dan kolaborasi. Pemilu dan Pemilihan sebagai instrumen utama dalam pembangunan demokrasi membutuhkan keterlibatan, partisipasi dan kolaborasi aktif seluruh komponen masyarakat secara luas dan berkualitas. Keterlibatan dan peran partisipasi masyarakat diharapkan melampaui keseluruhan proses dan tahapan pemilu dan pemilihan. Kehadirannya secara umum diharapkan tidak hanya sebatas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari H, namun lebih dari pada itu partisipasi dan keterlibatan masyarakat diharapkan turut serta memastikan seluruh proses dan tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara demokratis dan hasilnya dapat dipercaya publik. Sehingga menjadi penting dan strategis keterlibatan masyarakat di Kabupaten Banggai dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun rencana dan metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing. Sehingga laporan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Banggai.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini dimaksudkan untuk menjadi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten Banggai dan memberikan informasi, fakta dan kondisi terkait kegiatan yang dilaksanakan serta menjadi bahan penilaian untuk mempertimbangkan kegiatan yang sama di waktu mendatang.

b. Tujuan

Tujuan pembuatan laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah :

1. Tersedianya laporan sosialisasi dan pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Banggai dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat.

2. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Secara Langsung

a. Sosialisasi pendidikan pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Luwuk

KPU Kabupaten Banggai melakukan sosialisasi pendidikan pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Luwuk pada hari Selasa (30/01/2024). Tujuan dari Sosialisasi tersebut ialah memberikan pengetahuan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Luwuk terkait dengan tahapan pemilu tahun 2024 yang sedang berjalan seperti pentingnya menggunakan hak pilih, contoh surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden berserta peserta pemilu tahun 2024, dan tata cara mencoblos. Dengan adanya kegiatan tersebut menandakan bahwa warga binaan lembaga pemasyarakatan tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat yang pada umumnya dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua KPU kabupaten Banggai Santo Gotia, bersama 3 (tiga) anggota lainnya yaitu Mahmud sebagai ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, Budysastra Bahrin sebagai ketua Divisi Hukum dan SDM, dan Abd. Rauf R.A. Barri sebagai ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dan didampingi oleh Nirwana sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Banggai. Efendi Wahyudi Selaku Kalapas Kelas II B, Kasi Binapigiatja yaitu Taufiq, Luwuk PPK Luwuk Selatan yang terdiri dari ketua dan anggota beserta PPS Kelurahan Kompo hadir juga dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Kegiatan Sosialisasi dan pendidikan pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Luwuk menggunakan metode forum warga dengan segmentasi masyarakat umum dengan lokasi khusus. Jumlah peserta kegiatan berjumlah 300 orang warga Lapas kelas IIB Luwuk dan pegawai setempat.

b. Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024

KPU Kabupaten Banggai melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 bertempat di Estrella Hotel and Coffference Center – Luwuk. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai, dalam sambutannya Santo Gotia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kedatangan Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Banggai periode sebelumnya, semoga dengan kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi sebagai keluarga besar penyelenggara di Kabupaten Banggai.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Banggai Santo Gotia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan informasi-informasi strategis terkait tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024. Selanjutnya, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Mahmud dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemil, Hidayat Helingo memberikan materi terkait Jadwal dan Tahapan Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

Kegiatan sosialisasi ini menggunakan metode Talkshow dengan jumlah peserta kegiatan berjumlah 80 orang warga terdiri dari oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai, Sekretaris, Anggota KPU Kabupaten Banggai Periode 2018 – 2023 & Periode 2013 – 2018, Anggota Bawaslu Periode 2018 – 2023, Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa, LSM, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Perempuan.

c. Focus Group Discussion dengan tema "Pendidikan Pemilih dalam Perspektif Akademisi"

KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi dengan tema "Pendidikan Pemilih Dalam Perspektif Akademisi" di Hotel Santika Luwuk pada hari Sabtu (01/06/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai Santo Gotia, bersama anggota lainnya yakni Hidayat Helingo dan Mahmud, serta didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Nirwana dan jajaran Sekretariat. Kegiatan ini membahas tentang permasalahan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan khususnya yang berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih dan tingkat kerawanan politik uang di Kabupaten Banggai. Tujuannya agar menghasilkan terobosan untuk menangani permasalahan tersebut.

Dalam sambutannya, Santo Gotia menyampaikan bahwa diharapkan pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang akan dilaksanakan nanti angka partisipasi bisa meningkat karena tanggung jawab dan kesadaran

pemilih terhadap kewajibannya. Dikesempatan yang sama anggota KPU Banggai yaitu Mahmud menyampaikan bahwa masukan dan saran dari pihak akademisi perlu dilakukan untuk turut menekan isu politik uang sebagaimana rilis bawaslu (banggai rawan tertinggi ke dua), narasi intelektual harus hadir dalam perhelatan panggung demokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banggai. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi dengan tema "Pendidikan Pemilih Dalam Perspektif Akademisi" menggunakan metode diskusi dengan segmentasi pemilih muda dan komunitas akademisi. Jumlah peserta kegiatan berjumlah 50 orang warga terdiri dari Wakil Rektor 3 Universitas Tompotika Luwuk yaitu Dr. Hamdin Husin, Wakil Dekan 1 Fisip Universitas Muhammadiyah Luwuk yaitu Ade Putra Ode Amane, S.Sos.,M.Si, Dosen Poltekes Luwuk yaitu Djadid Subchan, dan Nadia, salah mahasiswa/i Univeristas Muhammadiyah Luwuk.

d. KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024

KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 di Astaka Bukit Halimun Banggai pada hari Minggu.(26/05/2024)

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota komisioner KPU Kabupaten Banggai yang terdiri dari Santo Gotia (Ketua), Hidayat Helingo (Anggota), Mahmud (Anggota), Budysastra Bahrin (Anggota), dan Abd. Rauf R.A Barri (Anggota) serta didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Banggai yaitu Nirwana dan jajarannya. Turut hadir juga Wakil Bupati Banggai yaitu Furqanuddin Masulili, Unsur Forkopimda Kabupaten Banggai, jajaran Komisioner Bawaslu Banggai, perwakilan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, PPK dan PPS se-Kabupaten Banggai. Dikutip dari BanggaiNews.Com, Pada moment semalam, KPU Banggai mengumumkan pemenang Sayembara Maskot dan pemenang Lomba Cipta Lagu Jingle Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Banggai Tahun 2024. Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah Sherlinda Griety, sedangkan pemenang kategori Lagu Jingle Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah Harisman Bato Sesuai dengan judul Banggal Mencoblos. Vicky Salamor dan artis lokallainnya ikut memeriahkan kegiatan ini dan dipadati oleh masyarakat Kabupaten Banggai.

Kegiatan ini juga menjadi ajang memperkenalkan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yait Si Mali yang merupakan maskot dan Banggai Memilih yang merupakan Jingle Resmi Pemilihan KPU Kabupaten Banggai. Kegiatan sosialisasi ini dikemas dalam bentuk konser yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilihan dengan baik. Kegiatan dihadiri sejumlah 3000 orang warga terdiri dari oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Banggai, Sekretaris, Unsur Forkopimda, Partai Politik, BUMN, Tokoh-tokoh Masyarakat, PPK dan PPS se-Kabupaten Banggai dan masyarakat umum Kabupaten Banggai khususnya. Kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi terkait tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024

2. Sosialisasi Pendudukan Pemilih Melalui Media

1. Pemasangan Bahan Sosialisasi melalui *Billboard*

- a. Ucapan Terima Kasih dan angka presentasi tingkat partisipasi masyarakat yang dipasang di Jalan Ahmad Yani No. 153, Luwuk.



b. Pemasangan Billboard Dukung dan Sukseskan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 di Perlindungan Tugu Adipura Luwuk.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI





Nirwana
Sekretaris



Mahmud
Anggota



Budysastra Bahrin
Anggota



Santo Gotia
Ketua



Abd. Rouf R.A. Barri
Anggota



Hidayat Helingo
Anggota

DUKUNG & SUKSESKAN

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

1

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Sampai dengan
26 Januari 2024

2

PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Sampai dengan
18 November 2024

3

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Sampai dengan
18 November 2024

4

PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

23 April 2024
sampai dengan
16 November 2024

5

PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

27 Februari 2024
sampai dengan
16 November 2024

6

PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH

24 April 2024
sampai dengan
31 Mei 2024

13

PELAKSANAAN KAMPANYE

25 September 2024
sampai dengan
23 November 2024

12

PENETAPAN PASANGAN CALON

22 September 2024

11

PENELITIAN PERSYARATAN CALON

27 Agustus 2024
sampai dengan
21 September 2024

10

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

27 Agustus 2024
sampai dengan
29 Agustus 2024

9

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

24 Agustus 2024
sampai dengan
26 Agustus 2024

8

PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

5 Mei 2024
sampai dengan
19 Agustus 2024

7

PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

31 Mei 2024
sampai dengan
23 September 2024

14

PEMUNGUTAN SUARA

Rabu,
27 November 2024

15

PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

27 November 2024
sampai dengan
16 Desember 2024

16

PENETAPAN CALON TERPILIH

TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

27 Agustus 2024
sampai dengan
29 Agustus 2024

27 Agustus 2024
sampai dengan
29 Agustus 2024

TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Paling lama 5 (lima) hari setelah selesai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU

Paling lama 5 (lima) hari setelah selesai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU

16

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Paling lama 5 (lima) hari setelah selesai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU

Paling lama 5 (lima) hari setelah selesai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU

TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Paling lama 5 (lima) hari setelah selesai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU

Paling lama 5 (lima) hari setelah selesai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU

Sumber :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

 kab-banggai.kpu.go.id

 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

 KPU Banggai

 KPU Banggai

 KPU Banggai

 kpu_banggai

c. Pemasangan *Billboard* Ayo Sukseskan Coklit Serentak di Perlindungan Tugu Adipura Luwuk



- d. Pemasangan *X-Banner* Babasalan Memilih pada Pemilu dan Pemilihan di beberapa tempat strategis di Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan dan Luwuk Utara.



3. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diberikan selama melaksanakan kegiatan, antara lain:

- 1. Materi pada kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Luwuk adalah Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, 5 Jenis Surat Suara dan Informasi terkait Peserta Pemilu pada Tahun 2024 serta tata cara melakukan proses pemilihan di TPS Lokasi Khusus Lapas Kelas IIB Luwuk.
- 2. Materi pada kegiatan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah Paparan Kebijakan dan Pencalonan Perseorangan serta Simulasi penggunaan Aplikasi SILON.
- 3. Materi Focus Group Discussion dengan tema "Pendidikan Pemilih dalam Perspektif Akademisi" adalah peran Akademisi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024
- 4. Materi pada kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 adalah Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024

4. Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Sumber Anggaran	Jumlah
1.	Sosialisasi pendidikan pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Luwuk	DIPA APBN Tahun 2023	Rp. 5.400.000
2.	Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024	Dana Hibah Pilkada	Rp. 38.360.000
3.	Focus Group Discussion dengan tema "Pendidikan Pemilih dalam Perspektif Akademisi"	Dana Hibah Pilkada	Rp. 23.900.000
4.	KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Peluncuran	Dana Hibah Pilkada	Rp. 485.000.000

	Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024		
5	Pemasangan Bahan Sosialisasi Billboard dan X Banner Pemilu Tahun 2024	DIPA APBN Tahun 2023	Rp. 11.050.000
6	Pemasangan Bahan Sosialisasi Billboard dan X Banner Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024	Dana Hibah Pilkada	Rp. 35.080.000

5. Kendala yang dihadapi

Beberapa Kendala kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, antara lain:

- 1. Waktu pelaksanaan yang beririsan dengan kegiatan lain pada waktu yang sama;
- 2. Keterbatasan Anggaran terhadap Pemasangan Bahan Sosialisasi di 23 Kecamatan se-Kabupaten Banggai:

6. Upaya yang dilakukan

Upaya yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1. Melakukan penjadwalan kembali terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga rencana pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana;
- 2. Pemasangan Bahan Sosialisasi di 3 titik pada Pusat Kota di Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan dan Luwuk Utara serta melalui Media Sosial KPU Kabupaten Banggai.

C. Saran dan Rekomendasi

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester I Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai dengan baik, diharapkan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan lagi di masa mendatang karena sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam menyaring informasi yang ada, baik dimedia cetak maupun media sosial dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 dan juga bisa menumbuhkan minat bagi pemilih masyarakat sehingga partisipasi pemilih bisa bertambah persentasenya di Pemilihan Serentak tahun 2024.

D. Dokumentasi Kegiatan

1. Sosialisasi pendidikan pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Luwuk



2. Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Banggai Tahun 2024



3. Focus Group Discussion dengan tema “Pendidikan Pemilih dalam Perspektif Akademisi”



4. KPU Kabupaten Banggai melaksanakan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024



E. Penutup

Demikian laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester I Tahun 2024 dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Banggai, selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi.

Luwuk, 30 Juni 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Ketua,



Santo Gotia